



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis maupun hukum, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1/A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berada di Kabupaten Trenggalek
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana operasional tahunan pemerintah desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.
14. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD ini adalah untuk memberikan arahan dalam berbagai langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD ini adalah agar pengelolaan ADD dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis maupun hukum.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan ADD didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan;
- b. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
- c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. memanfaatkan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai secara objektif;
- f. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk belanja aparatur pemerintah desa dan biaya operasional pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD yang digunakan untuk belanja aparatur pemerintah desa dan biaya operasional pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dihitung dari pagu anggaran ADD.

Pasal 5

Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu anggaran ADD, yang merupakan belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintahan Desa dipergunakan untuk :
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar $\pm 6\%$ (enam persen).
 - b. Biaya operasional Pemerintah Desa sebesar $\pm 7,5\%$ (tujuh koma lima persen), digunakan untuk :

- 1) belanja bahan pakai habis kantor.
 - 2) biaya cetak dan foto copy.
 - 3) biaya rapat-rapat (makan minum rapat, honor peserta rapat)
 - 4) biaya perjalanan dinas / BBM Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) biaya rekening telepon, listrik dan air minum Kantor Desa
 - 6) biaya pengadaan / pemeliharaan peralatan kantor
 - 7) biaya perencanaan dan pelaporan (Honorarium Tim Pelaksana ADD, Upah konsultan)
 - 8) biaya operasional lainnya
- c. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebesar $\pm 12\%$ (dua belas persen).
- d. Biaya operasional BPD sebesar $\pm 4\%$ (empat persen) digunakan untuk :
- 1) belanja bahan pakai habis kantor.
 - 2) biaya cetak dan foto copy.
 - 3) biaya rapat-rapat / musyawarah
 - 4) biaya perjalanan dinas / BBM Ketua dan Anggota BPD.
 - 5) biaya rekening telepon, listrik dan air minum Kantor BPD.
 - 6) biaya pengadaan/pemeliharaan peralatan kantor.
- e. Biaya pelatihan/peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Anggota LPM sebesar $\pm 0,5\%$ (nol koma lima persen).
2. ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu anggaran ADD sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :
- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kegiatan peningkatan SDM yang bisa dibiayai dari ADD antara lain sebagai berikut :
- 1) Penunjang pendidikan masyarakat seperti pengembangan perpustakaan desa, bantuan peralatan / buku paket pelajaran untuk TK , SD/ MI dan atau SMP / MTs swasta yang ada di desa.
 - 2) Penunjang kesehatan masyarakat terutama dalam bentuk peningkatan gizi balita melalui kegiatan posyandu.
 - 3) Penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Desa termasuk pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kesatuan Gerak PKK.
 - 4) Penunjang kegiatan anak dan remaja antara lain penyelenggaraan/pengembangan TPA, TK/RA, olah raga, kesenian, Karang Taruna dll.

5) Peningkatan kemampuan Pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana umum

Kegiatan dalam bidang ini yang bisa dibiayai dari ADD antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/peningkatan prasarana perhubungan berupa jalan atau jembatan.
- 2) Pembangunan/peningkatan sarana perekonomian seperti kios atau los pasar.
- 3) Pembangunan sarana penunjang kesehatan seperti pipa air bersih, MCK umum, saluran pembuangan, polindes atau posyandu.
- 4) Pembangunan/peningkatan sarana pemerintahan seperti Kantor atau Balai Desa.
- 5) Pembangunan sarana penunjang pertanian seperti saluran irigasi, plengseng/talud, cek dam.
- 6) Pembangunan/peningkatan prasarana pendidikan berupa gedung TK atau tempat/ sanggar kegiatan kelompok belajar (Kejar) Paket.

c. Pengembangan Ekonomi

Kegiatan di bidang ini yang bisa dibiayai dari ADD antara lain sebagai berikut :

- 1) Penambahan modal usaha BUMDesa.
- 2) Bantuan hibah peralatan industri kecil masyarakat.
- 3) Bantuan hibah peralatan budidaya perikanan dan peternakan.
- 4) Bantuan hibah peralatan budidaya komoditas unggulan sektor pertanian/perkebunan.
- 5) Bantuan hibah peralatan pengolahan dan/atau pemasaran produk unggulan.

d. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial yang bisa dibiayai dari ADD ini antara lain;

- 1). Biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- 2). Tunjangan RT dan RW.
- 3). Bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 4). Biaya operasional penanganan Korban Bencana dan bantuan kebutuhan pokok bagi korban bencana.
- 5). Bantuan kepada warga lansia, orang-orang jompo, penyandang cacat dan anak-anak terlantar.

e. Dukungan Pelaksanaan Pemilu yang bisa dibiayai dari ADD antara lain :

- 1). Biaya untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden;
- 2). Biaya untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;

- 3).Biaya untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Legislatif;
- 4).Biaya untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan tingkat desa;
- 5).Biaya untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan lainnya.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan Tim Fasilitasi, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana ADD
- b. Merumuskan kebijakan ADD
- c. Sosialisasi ADD

2. Tahap Perencanaan

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama BPD menyusun rencana penggunaan alokasi dana untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan desa.
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama BPD, LPM, lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat membuat rencana detail penggunaan ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi rencana kegiatan, kelompok sasaran, kebutuhan material, rencana biaya serta swadaya dari masyarakat dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kepala Desa bersama BPD menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Dana ADD dapat dicairkan sesuai dengan kategori dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Umum Pelaksanaan ADD Tahun 2010;
- b. Alokasi dana untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- c. Alokasi dana untuk pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana ADD tingkat Desa.

4. Tahap Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Pendamping tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
- b. Kegiatan ini dapat dilakukan juga secara terbuka oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada.

- c. Penilaian keberhasilan kegiatan yang didanai dengan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

5. Tahap Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses kegiatan serta penggunaan ADD.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh Bendahara Desa.
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh :
 - 1) Sekretaris Desa untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan desa.
 - 2) Kepala Desa selaku Ketua Pelaksana ADD tingkat Desa untuk kegiatan pembangunan / pemberdayaan.

6. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tim Pengelola ADD selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya terutama yang berupa fasilitas umum kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dengan ADD pada dasarnya adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian dan keberlangsungan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

Pasal 7

Format laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pencairan ADD dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori umum dan kategori khusus.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Pasal 9

Rincian tahapan dan persyaratan pencairan ADD untuk kategori umum adalah sebagai berikut :

- a. pencairan pada Tribulan I, dana otomatis ditransfer ke rekening bendahara desa.
- b. pencairan pada Tribulan II, dana akan ditransfer setelah desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tribulan I
- c. pencairan Tribulan III, akan ditransfer setelah desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tribulan II
- d. pencairan Tribulan IV, akan ditransfer setelah desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tribulan III

Pasal 10

Rincian tahapan dan persyaratan pencairan ADD untuk kategori khusus adalah sebagai berikut :

- a. pencairan Tahap I harus dilengkapi dengan :
 - APBDesa Tahun berkenaan
 - Rencana detail penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) akhir tahun 2009
 - SK Tim Pelaksana ADD tingkat desa
- b. pencairan Tahap II harus dilengkapi dengan :
 - SPJ penggunaan ADD tahap I
 - Bukti Pelunasan PBB Tahun berkenaan
 - Surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Camat
- c. pencairan Tahap III harus dilengkapi dengan :
 - SPJ penggunaan ADD tahap kedua.
 - Surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Pasal 11

(1) Mekanisme pengelolaan dana ADD ditentukan sebagai berikut :

- a. pencairan dana ADD pada setiap tahapan akan ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ADD pada Bagian Pemerintahan Desa ke rekening Bendahara Desa melalui BRI Unit yang ada di tiap-tiap kecamatan;
- b. khusus untuk Kecamatan Bendungan, dana ADD akan ditransfer melalui BRI Unit Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Suruh melalui BRI Unit Kecamatan Karanganyar;
- c. Bendahara Desa dalam mencairkan dana ADD harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa yang diketahui Camat;
- d. alokasi untuk tunjangan Perangkat Desa dan anggota BPD dibayarkan langsung oleh Bendahara Desa kepada yang bersangkutan;
- e. alokasi untuk biaya operasional Pemerintah Desa serta biaya perencanaan dan pelaporan langsung dikelola oleh Bendahara Desa;
- f. alokasi untuk biaya operasional BPD diserahkan kepada dan dikelola oleh Sekretaris BPD setelah ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua BPD kepada Kepala Desa.
- g. alokasi untuk pelatihan/peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa/BPD/LPM diserahkan kepada dan dihimpun oleh Bendahara ADD tingkat Kecamatan untuk biaya penyelenggaraan pelatihan secara terkoordinir.
- h. pembayaran untuk biaya pembangunan/pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Bendahara Desa setelah ada SPP dari pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

(2) Contoh format pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

BAB VII

PELAKSANA

Pasal 12

Organisasi pelaksana / pengelola ADD terdiri dari :

1. Tim Fasilitasi ADD tingkat kabupaten;
2. Tim Pendamping ADD tingkat kecamatan;
3. Tim Pelaksana ADD tingkat desa.

Pasal 13

Tim Fasilitasi ADD tingkat kabupaten bertanggungjawab atas :

- a. pelaksanaan sosialisasi pedoman umum dan petunjuk teknis serta ketentuan lain tentang ADD di tingkat Kabupaten.
- b. kelancaran penyaluran dana ke Desa oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ADD Bagian Pemerintahan Desa sesuai pentahapan dan persyaratan yang ditentukan.
- c. pelaksanaan orientasi/pembekalan teknis bagi Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.

Pasal 14

Tim Pendamping ADD tingkat kecamatan bertanggungjawab atas :

- a. kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan ADD dari masing-masing Desa.
- b. fasilitasi kelancaran dan keamanan pencairan dana kepada Bendahara Desa.
- c. ketertiban penyaluran dana dari Bendahara Desa kepada masing-masing pihak yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini atau yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- d. ketertiban laporan kepada Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk ini.

Pasal 15

Tim Pelaksana ADD tingkat Desa terdiri dari ;

- a. Tim Pelaksana ADD, bertanggungjawab atas ketertiban, kelancaran dan keamanan penggunaan ADD baik secara operasional maupun secara administratif;

- b. Kepala Desa, mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD kepada Bupati bersamaan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Bendahara Desa, bertanggungjawab atas ketertiban penyaluran ADD kepada masing-masing yang berhak.
- d. Bendahara Desa, bertanggungjawab atas ketertiban administrasi keuangan (SPJ) dan pelaporan keuangan ADD.
- e. Ketua BPD, Ketua LPM dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang lain, bertanggungjawab atas ketertiban penggunaan dan pengadministrasian biaya operasional yang diterima oleh lembaganya masing-masing.
- f. Ketua Tim Pelaksana ADD, bertanggung jawab atas ketepatan dan ketertiban pelaksanaan pembangunan/pemberdayaan masyarakat sesuai rencana yang disepakati dalam musyawarah desa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 199003 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat IV/b
Nip . 19600813 198903 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Pebruari 2010

CONTOH FORMAT PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

1). Laporan Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan ADD Tahun 2010

Desa :

Kecamatan :

Tahap :

Kegiatan :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	SPJ sebelumnya (Rp)	SPJ saat ini (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....
BENDAHARA DESA

2). Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2010

Desa :

Kecamatan :

Tahap :

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan/ Hambatan
1	2	3	4	5

.....
Mengetahui
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

3). Laporan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010

Desa :

Kecamatan :

Tahap :

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Dana (Rp)	Waktu Penyelesaian	Sifat	Manfaat	Keterangan / Hambatan
1	2	3	4	5	6	7	8

.....
KEPALA DESA
selaku
KETUA PELAKSANA ADD

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Pebruari 2010

FORMAT PENGAJUAN SPP

....., tgl.....2010

Nomor :

Kepada

Yth. Kepala Desa.....

Di

.....

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor : Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD (ADD) dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : / / 406.012/2010 tentang ADD (ADD), dengan ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran:

1. Nama Kegiatan :
2. Jumlah anggaran yang dialokasikan : Rp.....,--
3. Jumlah anggaran yang tersisa : Rp.....,--
4. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp.....,--

Terbilang :

.....

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH

Catatan Persetujuan Kepala Desa:

Yang mengajukan

.....